BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 159.A /KPTS/XI / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH MENYAPA" KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Kegiatan " Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menyapa" dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menyapa" Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Paraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 200/542/BKBPD/X1/2022 perihal pengusulan SK kegiatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menyapa" di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	17/01-23
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tangga : 15 November 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kadis DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 159.A / KPTS / XI / 2022
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH MENYAPA" KABUPATEN HALMAHERA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Pengarah	1.500.000,-
2	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Penanggungjawab	1.250.000,-
3	Sekretaris Badan Kesatuan bnagsa dan Politik Daerah	Koordinator	1.000.000,-
4	Kepala Bidang Penanganan Konflik	Anggota	850.000,-
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota	850.000,-
6	Kepala Bidang Idiologi dan Karakter Bnagsa	Anggota	850.000,-
7	Kasubag Keuangan	Anggota	850.000,-
8	Staf Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Anggota	850.000,-

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	17/01-23
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG